



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 270/03/SK/III/2005**

TENTANG

**PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2005
BERDASARKAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI SURAKARTA DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA TAHUN 2004**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005, berkenaan dengan masa persiapan, tahap penyelenggaraan, tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dipandang perlu menetapkan Perkiraan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 berdasarkan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Surakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004;
- b. bahwa untuk menetapkan Perkiraan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2003 tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, Jumlah Pemilih dan Jumlah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2004. Tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 1 Maret 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Perkiraan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 berdasarkan Jumlah Pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara di Surakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Perkiraan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan untuk perhitungan pengajuan anggaran pelaksanaan Pilkada.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal : 1 Maret 2005



Kota Surakarta.

Nomor : 270/03/SK/II/2005

Tanggal : 1 Maret 2005

**DAFTAR JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN II
TAHUN 2004 - KOTA SURAKARTA**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PILPRES TAHAP II
KECAMATAN LAWEYAN			
1	Panularan	23	6,290
2	Sriwedari	10	2,992
3	Penumpang	12	3,052
4	Laweyan	5	1,320
5	Bumi	14	3,979
6	Sondakan	31	8,332
7	Palang	54	15,548
8	Kerten	26	6,484
9	Jajar	22	6,567
10	Karangasem	23	6,152
11	Purwosari	29	7,457
	Jumlah	249	68,179
KECAMATAN BANJARJARI			
1	Nusukan	83	21,916
2	Mangkubumen	30	7,618
3	Punggawan	12	2,927
4	Timuran	8	2,328
5	Kadipro	121	31,625
6	Gilingen	52	14,075
7	Ketelan	10	2,675
8	Keprabon	9	2,437
9	Sumber	45	12,022
10	Manahan	30	8,401
11	Banyuanyar	30	7,505
12	Kestalan	8	2,055
13	Setabelan	12	2,973
	Jumlah	450	119,567
KECAMATAN JERENGAN			
1	Joyontakan	21	5,087
2	Danukusuman	25	6,933
3	Serengan	28	7,273
4	Kratonan	13	3,803
5	Tipes	27	7,681
6	Jeyengan	11	3,119
7	Kamlayan	10	2,709
	Jumlah	133	36,688
KECAMATAN PASAR KIWON			
1	Joyosuren	27	7,142
2	Kauman	7	1,820
3	Pasar Kliwon	16	3,722
4	Sangkrah	31	8,859
5	Kampung Baru	11	2,484
6	Batuwarti	16	4,201
7	Kedung Lumbu	14	3,838
8	Semanggi	86	22,363
9	Gajahan	12	3,174
	Jumlah	220	67,803

NO.	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PILPRES TAHAP II
1	2	3	4
KECAMATAN JEBRES			
1	Kepatihan Kulon	7	1,906
2	Kepatihan Wetan	6	1,939
3	Pucang Sawit	37	10,049
4	Jebres	107	29,412
5	Sewu	20	5,415
6	Mojosongo	106	28,620
7	Jagalan	30	8,257
8	Sudioprajan	10	2,683
9	Tegal Harjo	16	3,668
10	Gandekan	24	6,463
11	Purwodiningratan	14	3,686
Jumlah		377	102,098

**REKAPITULASI
JUMLAH PEMILIH PILPRES PUTARAN II TAHUN 2004
KOTA SURAKARTA**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PILPRES TAHAP II
1	2	3	4
1	LAWEYAN	249	68,179
2	BANJARSARI	450	118,557
3	SERENGAN	133	36,585
4	PASAR KLIWON	220	57,803
5	JEBRES	377	102,098
Jumlah		1,429	383,222

KETUA,

Drs. EKO SULISTYO